



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal Lahir Banyuwangi, 11 Juli 1974, Jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, Alamat Kabupaten Jember, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/tanggal Lahir Surabaya, 19 Agustus 1969, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Alamat Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr, tanggal 13 Januari 2025, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr, tanggal 13 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2008 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik oleh

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rm.Th.Aquino Ghetta,O.carm, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----/--/----/--- ---- yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 28 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember, Indonesia;

3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2009 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Desember 2011;

4. Bahwa diawal pernikahan Tergugat tidak menyukai Penggugat yang bekerja padahal Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2016, Tergugat melakukan kekerasan verbal dan marah serta meminta cerai kepada Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa anak mereka (ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang sedang sakit disebabkan oleh Penggugat yang sibuk bekerja;

6. Bahwa sekitar tahun 2017, Tergugat sering marah dan bertengkar dengan ibunya dikarenakan masalah hutang piutang dalam jumlah besar sehingga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual tanah dan rumah;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat tidak boleh mengatur keuangan rumah tangga dikarenakan Penggugat lebih memilih untuk mengatur keuangan rumah tangga dengan ibunya sendiri tanpa melibatkan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

8. Bahwa pada bulan Februari 2019, karena sudah merasa tidak nyaman dan bahagia, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa selama pernikahan Pengggugat sering ditinggal keluar malam oleh Tergugat untuk urusan yang tidak boleh Penggugat ketahui;

10. Bahwa pertengkaran sering terjadi sesudah Ibu Tergugat meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin, sehingga Penggugat memutuskan kembali untuk bekerja demi menghidupi anak-anak mereka;
12. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah rumah yang akan dijual hingga Penggugat mendapatkan kekerasan verbal. Sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik hingga saat ini;
13. Bahwa pada bulan September 2024, tergugat bertengkar dengan kedua anaknya karena bermasalah dengan kegiatan sekolah dan kedua anaknya mendapatkan kekerasan verbal dan fisik;
14. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman dan bahagia karena keegoisan, keangkuhan dan sifat Tergugat yang pemarah menimbulkan rasa ketakutan pada Penggugat dan anak-anaknya yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasar alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : ---/--/---/--- ---- putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat diwilayah hukumnya untuk mencoret dari daftar perkawinan dan kemudian membuat Akta perceraian;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

-----A t a u-----

Memberikan putusan lain yang dianggap adil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 14 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----/--/----/--- ---- antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 28 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----/--/----/---.---.---.--- atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 13 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 16 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama PENGGUGAT tanggal 1 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 07 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pernah kerja di rumah Penggugat kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - Bahwa Penggugat tinggal dengan mertua dan suami Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai juru masak karena Penggugat mempunyai usaha catering;
 - Bahwa apabila ada pesanan catering saksi menetap di rumah Penggugat dan apabila tidak ada pesanan catering saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, bentak bentak Penggugat dan membanting kulkas;
 - Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Kurang lebih terjadi di tahun 2008;
 - Bahwa saksi sudah tidak bekerja di rumah Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun semenjak tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2008 di hadapan pemuka agama Katolik Rm.Th. Aquino Gheta, O.Carm;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Jember, Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2009 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 25 Desember 2011;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat tidak menyukai Penggugat yang bekerja padahal Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga hingga pada tanggal 26 November 2016 Tergugat melakukan kekerasan verbal dan marah serta meminta cerai kepada Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa anak mereka (ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT) yang sedang sakit disebabkan oleh Penggugat yang sibuk bekerja, kemudian sekitar tahun 2017, Tergugat sering marah dan bertengkar dengan ibunya dikarenakan masalah hutang piutang dalam jumlah besar sehingga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual tanah dan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin, sehingga Penggugat memutuskan kembali untuk bekerja demi menghidupi anak-anak mereka;
- Bahwa sekitar Februari 2019 Penggugat sudah tidak kumpul serumah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Bapak Tergugat sudah meninggal dan saya lupa tanggalnya, sedangkan untuk ibu Tergugat meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Supriyati dan saksi Ratna, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama PENGUGAT tanggal 1 Oktober 2012 diketahui bahwa Penggugat lahir Banyuwangi, 11 Juli 1974, Alamat Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----/--/----/--- ---- antara Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 28 November 2008 bahwa di Jember pada tanggal 28 November 2008 telah tercatat perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Th. Aquino Ghetta, O.Carm pada tanggal 26 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Katolik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan karena Tergugat melakukan kekerasan verbal dan marah serta meminta cerai kepada Penggugat, Penggugat sering ditinggal keluar malam oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lahir dan batin oleh Tergugat, serta Penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman dan bahagia karena keegoisan, keangkuhan dan sifat Tergugat yang pemarah menimbulkan rasa ketakutan pada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sekitar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sampai dengan sekarang, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan verbal dan sifat Tergugat yang pemarah menimbulkan rasa ketakutan pada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan, tidak akan terwujud, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 yaitu *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka demi kepentingan Penggugat dan Tergugat maka akan lebih baik diambil jalan perceraian, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, namun saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, "Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi Instansi Pelaksana dalam perkara Perceraian aquo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam perkara a quo yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian petitem angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: ----/--/----/-- ---- putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H. dan Amran

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Herman, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 13 Maret 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan secara persidangan elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Amran S. Herman, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	
		30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	66.000,00
3. Biaya proses	Rp.	150.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Putusan		
6. PNPB	Rp.	20.000,00
7. Biaya	Rp.	125.000,00
Sumpah		
JUMLAH	Rp	
	.	411.000,00
Terbilang		(empat ratus sebelas ribu rupiah)